**Analysis of the Effectiveness of the E-Ticket System (ETLE) in Traffic Control and Law Enforcement in Indonesia**

**Analisis Efektivitas Sistem E-Tilang (ETLE) dalam Pengendalian Lalu Lintas dan Penegakan Hukum di Indonesia**

**Javas Axel Primasyena**

***Abstract***

*Traffic problems are very complicated and often disturbed by the community. In regulating traffic violations, there is an important role for the government in making special traffic regulations. The government implemented the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system as one of the efforts to modernize traffic law enforcement. With the aim of increasing the effectiveness of law enforcement, reducing traffic violations, and overall improving road safety. This research uses quantitative and qualitative approaches, but also uses a normative juridical method that prioritizes secondary data. Data will be collected from various sources, including essential sources as well as optional sources. Overall, ETLE has had a positive impact on traffic control and law enforcement in Indonesia. However, to optimize its benefits, continuous improvement is needed in the aspects of technology and infrastructure, as well as more intensive socialization efforts to increase public understanding and support for this system.*

*Keywords: CCTV, ETLE, Traffic, Violations*

**Abstrak**

Masalah lalu lintas merupakan permasalahan yang sangat rumit dan sering diresahkan oleh masyarakat. Dalam mengatur pelanggaran lalu lintas, terdapat peran penting pemerintah dalam membuat peraturan khusus lalu lintas. Pemerintah mengimplementasikan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sebagai salah satu upaya modernisasi penegakan hukum lalu lintas. Dengan tujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, mengurangi pelanggaran lalu lintas, dan secara keseluruhan meningkatkan keselamatan di jalan raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, selain itu juga digunakan metode yuridis normatif yang mengutamakan data sekunder. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk sumber esensial serta sumber opsional. Secara keseluruhan, ETLE telah memberikan dampak positif dalam pengendalian lalu lintas dan penegakan hukum di Indonesia. Namun, untuk mengoptimalkan manfaatnya, diperlukan perbaikan berkelanjutan dalam aspek teknologi dan infrastruktur, serta upaya sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap sistem ini.

*Kata Kunci: CCTV, ETLE, Lalu Lintas, Pelanggaran*

### PENDAHULUAN

Hukum diciptakan agar terwujudnya keadilan sehingga dapat dirasakannya kenyamanan dan ketenteraman bagi masyarakat (Sabas, 2020). Masalah lalu lintas merupakan permasalahan yang sangat rumit dan sering diresahkan oleh masyarakat. Kebutuhan akan transportasi, menyebabkan perlunya penegakan hukum lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, teratur, dan lancar. Namun, banyaknya masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas telah menyebabkan terjadinya permasalahan lalu lintas yang cukup kompleks dan kemacetan di berbagai tempat. Semakin berkurang kesadaran akan hukum di masyarakat, membutuhkan urgensi dan kebijakan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pengendara (Singgamata. 2023).

Dalam mengatur pelanggaran lalu lintas, terdapat peran penting pemerintah dalam membuat peraturan khusus lalu lintas, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam membina lalu lintas, meliputi menggunakan Helm SNI, membawa STNK, dan memiliki SIM (Jufed, 2014). Dalam era yang serba digital, inovasi teknologi telah merevolusi banyak aspek kehidupan, termasuk dalam manajemen lalu lintas dan penegakan hukum di jalan raya. Pemerintah mengimplementasikan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sebagai salah satu upaya modernisasi penegakan hukum lalu lintas. Dengan tujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, mengurangi pelanggaran lalu lintas, dan secara keseluruhan meningkatkan keselamatan di jalan raya. ETLE diharapkan dapat mengurangi bias dan kesalahan manusia dalam penegakan hukum, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan lalu lintas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem ETLE dalam konteks pengendalian lalu lintas dan penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji dampak ETLE terhadap perilaku pengemudi, frekuensi pelanggaran lalu lintas, dan efisiensi proses hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga mengenai manfaat dan tantangan dalam implementasi ETLE di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan sistem di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk pihak berwenang dan pembuat kebijakan tetapi juga bagi masyarakat umum yang terlibat dalam penggunaan jalan raya.

1. **METODE**

Penelitian harus menggunakan prosedur yang sistematis dan teratur (Reza, 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, selain itu juga digunakan metode yuridis normatif yang mengutamakan data sekunder (Sabas, 2020). Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk sumber esensial berupa rekaman ETLE, serta survei dan wawancara dengan pengemudi, petugas lalu lintas, dan ahli hukum (Syafitrih et al, 2023). Serta sumber opsional seperti buku, jurnal, publikasi ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bahan hukum lainnya yang terkait.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Kesadaran akan hukum berkaitan dengan kepatuhan dan ketaatan hukum serta efektivitas dari hukum tersebut. Menyikapi hal tersebut, kepolisian NRI mengupayakan penertiban lalu lintas melalui sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang menggunakan kamera CCTV. Penetapan ETLE diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan (LLAJ) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 272 UU LLAJ, diatur mengenai alat elektronik yang digunakan dalam penindakan pelanggar lalu lintas dan integrasinya dengan data dari Pusat Pengendalian Lalu Lintas Nasional Kepolisian. Alat elektronik yang dimaksud dapat merekam dan menyimpan kejadian dan informasi (Singgamata, 2023). Selain itu, juga didukung dengan Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas.

Dalam pasal 272 ayat (2) UU LLAJ, disebutkan bahwa alat elektronik yang digunakan sebagai alat bukti ketika pengadilan. Dan berdasarkan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 disebutkan bahwa hasil yang akan dibawa ke pengadilan bersumber dari 3 hal, yaitu ada laporan, temuan saat diperiksa di jalan, dan rekaman alat elektronik. Hukuman yang didapatkan pelaku pelanggaran berupa bukti pelanggaran atau bukti tilang dan denda. Di Indonesia, tilang berfungsi sebagai pengantar ke bank untuk bayar denda, surat panggilan ke Pengadilan Negeri, dan sebagai tanda penyitaan barang bukti seperti SIM, STNK, atau kendaraan.

**2. Pembahasan**

Suatu program akan efektif jika fungsinya telah terlaksana dengan baik. Dalam penerapan ETLE, sistem yang digunakan sudah sangat terstruktur, terutama pada penandaan, pembatasan perilaku paksaan, dan pembatasan kemacetan pada jalur parkir. Dengan penggunaan ETLE, sistem tilang menjadi lebih efektif, karena polisi tidak harus turun langsung ke jalanan untuk mengurus pelanggar dan pelanggar tidak perlu membayar denda ke pengadilan, melainkan dapat melalui bank terdekat (Syafitrih et al. 2023). Sistem ETLE dapat mengurangi kemacetan di jalan raya, karena dengan sistem ini, kepolisian dapat melakukan monitoring melalui CCTV. Jika terdapat pelaku pelanggar lalu lintas, maka kepolisian akan melakukan pengambilan foto pelanggar melalui CCTV, mencari informasi mereka, lalu mengirimkan surat melalui PT. POS. Jika pelanggar merasa keberatan, dapat menghubungi *call center* dan mengajukan komplain, atau langsung datang ke pengadilan. Setelah itu, akan mendapatkan bukti pembayaran berhasil, kemudian pelanggar dapat menghubungi kepolisian dan menunjukkan bukti pembayaran denda untuk mengambil barang sitaan.

Agar sistem ETLE dapat berjalan dengan efektif, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat mengenal dan memahami cara kerja sistem ini, dan kepolisian dapat menempatkan kamera di berbagai tempat agar monitoring dapat menyeluruh. Sebelum menggunakan sistem ETLE, kepolisian harus memperbaiki rambu lalu lintas dan marka jalan, kemudian memeriksa CCTV selama 24 jam dalam sehari agar pelanggar dapat selalu terdeteksi, kemudian memberikan sanksi pada pelanggar tanpa pembedaan (Syafitrih et al. 2023). Penerapan sistem ETLE, dianggap berhasil jika mencapai indikator yang meliputi, produktivitas, kemampuan adaptasi kerja, kebahagiaan akan pekerjaan, kepuasaan akan pekerjaan, dan kemampuan berlaba (Chusminah et al. 2018).

Dalam upaya mempermudah masyarakat dalam membayar denda tilang, terdapat sarana pembayaran *Electronic Data Capture* (EDC) yang diterapkan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. EDC menggunakan sistem kartu kredit atau debit untuk menyetor uang (Chusminah et al. 2018). Untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas, dibutuhkan sanksi yang membuat jera dan tetap mendidik. Namun, banyak terjadi pelanggaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menyimpang prosedur yang terlah ditetapkan guna terwujudnya kepentingan individu tersebut. Dengan adanya E-Tilang, membuat proses administrasi kepolisian menjadi lebih mudah, data setiap pelanggar dapat disimpan dan ditinjau lagi melalui *website* dan *smartphone* (Sari & Hendriana, 2018).

Penerapan ETLE dan penggunaan CCTV dalam pemantauan lalu lintas, dapat menjadi barang bukti dan meyakinkan hakim terkait kesalahan yang dilakukan terdakwa. Dalam hal ini, juga diperlukan kualitas kamera yang memiliki akurasi hingga 90% agar objek mudah dikenali dan terlihat dengan jelas dalam keadaan yang terang ataupun gelap, agar kualitas ETLE berjalan dengan baik. Dengan adanya CCTV, dapat dihadirkan rekaman video yang bisa dilihat secara *real time* dan dapat menjadi bukti akurat jika terjadi kejahatan (Irsan, 2018).

ETLE memberikan berbagai kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan peraturan berlalu lintas, beberapa kelebihannya yaitu, dapat meminimalisir pembayaran secara ilegal, tidak adanya tawar menawar denda, informasi pelanggar yang terjamin, dan sistem yang lebih mudah serta cepat. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan, seperti tidak semua masyarakat memahami teknologi dan cara kerja sistem ini, sistem yang masih membutuhkan banyak perbaikan, dan masyarakat yang keberatan dengan jumlah denda maksimum yang dibayar, meski sisa denda tersebut akan dikembalikan lagi. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 280 disebutkan bahwa denda pelanggar yang tidak memasang nomor kendaraan adalah maksimal 2 bulan penjara atau denda maksimal Rp.500.000, sementara menurut Pasal 288 ayat (2) denda untuk pelanggar yang memiliki SIM tapi tidak membawanya adalah selama maksimal 1 bulan penjara atau denda maksimal Rp.250.000 (Muhtari, 2023).

Berdasarkan Pasal 281, denda pelanggar yang tidak memiliki SIM adalah penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp.1.000.000, pada Pasal 285 ayat (1), pelanggar kendaraan bermotor yang persyaratan teknisnya tidak terpenuhi, mendapat sanksi penjara maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp.250.000, pelanggar kendaraan bermobil yang persyaratan teknisnya tidak terpenuhi, mendapat sanksi penjara maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp.500.000. Pada pasal 287 ayat (5) disebutkan bahwa pengendara yang melanggar kecepatan yang telah dibatasi, mendapat sanksi penjara maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp.500.000. Dan menurut Pasal 291 ayat (1), menyebutkan bahwa pengendara atau penumpang yang tidak memakai helm SNI mendapat sanksi penjara maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp.250.000.

Setelah diberlakukannya sistem ETLE, masih dan terdapat pelaku yang menyalahgunakan lalu lintas namun tidak terdeteksi oleh kepolisian, misalnya di Kota Surabaya, berdasarkan aplikasi e-tilang, terdapat pelanggar yang tidak terdeteksi dan terkonfirmasi karena terdapat jalan yang tidak diawasi CCTV yaitu sebanyak 18.823 dari 59.042 pelanggar. Terdapat beberapa faktor penyebab ETLE tidak berjalan dengan efektif, misalnya kamera ETLE belum dipasang menyeluruh, data pelanggar di setiap daerah belum terintegrasi dengan lengkap, kepemilikan kendaraan pelanggar, sosialisasi yang kurang tepat, dan masyarakat yang kurang memahami sistem ETLE. Penggunaan sistem ETLE juga dimanfaatkan agar tidak ada pungutan liar dan suap ketika terjadi pelanggaran lalu lintas (Singgamata, 2023). Dalam upaya peningkatan kesadaran akan hukum, sangat diharapkan melalui penerapan sistem ETLE.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Sistem ETLE sudah berjalan dengan baik dari beberapa aspek dan berfungsi sebagaimana seharusnya. ETLE telah terbukti secara signifikan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, yang tercermin dari penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas yang tercatat sejak penerapan sistem ini. Selain itu, ETLE telah meningkatkan efisiensi dalam proses penegakan hukum lalu lintas. Dengan otomatisasi proses penilangan, terjadi pengurangan beban kerja petugas lalu lintas dan percepatan proses penanganan pelanggaran. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, termasuk masalah teknis dalam operasional sistem dan kebutuhan akan peningkatan infrastruktur.

Secara keseluruhan, ETLE telah memberikan dampak positif dalam pengendalian lalu lintas dan penegakan hukum di Indonesia. Namun, untuk mengoptimalkan manfaatnya, diperlukan perbaikan berkelanjutan dalam aspek teknologi dan infrastruktur, serta upaya sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap sistem ini. Dibutuhkan evaluasi dan penyesuaian berkala terhadap sistem ETLE untuk memastikan bahwa teknologi ini tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika lalu lintas dan tantangan hukum yang terus berkembang.

1. **Saran**

Dalam meningkatkan efektivitas penerapan ETLE dan kesadaran masyarakat akan hukum serta lalu lintas. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, misalnya dengan meningkatkan persediaan sarana dan prasarana dalam penerapan ETLE, pembuatan anggaran khusus untuk ETLE agar kamera ETLE dapat tersebar di berbagai jalan dan menyeluruh sehingga dapat mendeteksi pelaku pelanggar lalu lintas, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat, agar masyarakat lebih memahami sistem ini. Selain itu, dapat dilakukan kampanye edukasi yang intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan dampak positif dari sistem ETLE. Kemudian dapat menghilangkan budaya bahwa masyarakat hanya taat berlalu lintas, jika ada polisi yang patroli, hal ini dapat diatasi dengan tetap adanya polisi yang patroli di beberapa lokasi.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Chusminah, R., Haryati, A., & Kristiani, D. (2018). Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertip Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *Jurnal Sekretari Dan Manajemen,* 2(2), 217–24.

Reza, D. S. (2021). Penerapan Sanksi Hukum bagi Masyarakat yang Menghalangi Mobil Pemadam Kebakaran sebagai Salah Satu Pengguna Utama Jalan Berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Doctoral dissertation. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

Irsan, Y. M. (2018). Perspektif Penerapan E-Tilang dengan Menggunakan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television). Universitas Lampung, 30.

Jufed, M. (2014). Perilaku masyarakat terhadap operasi bukti pelanggaan (TILANG) dalam belalu lintas. *Widya Yustisia,* 1(1), 52-60.

Muhtari, M. (2023). Analisis Efektivitas Pelaksanaan ETLE (Elektronik Traffic Law Enforcement) bagi Pelanggar Lalu Lintas. Doctoral Dissertation. Universitas Bosowa.

Sabas, F. Y. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas karena Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Lalai Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Kerusakan Kendaraan Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 51/PID. SUS/2018/PT PBR). Doctoral dissertation. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

Sari, D. P. Y. P., & Hendriana, R. (2018). Penerapan E-Tilang Berbasis CCTV (Closed Circuit Television) Di Kabupaten Banyumas. Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII, 14–15.

Singgamata, S. (2023). Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 23-35.

Syafitrih, Z. E., Sunariyanto, & Afifuddin. (2023). Efektivitas Penerapan E-Govertment melalui Sistem E-Tilang pada Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) POLRESTABES Surabaya. *Jurnal Respon Publik,* 17(9), 20-36.